



# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2007**

### **T E N T A N G**

#### **UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007 DI KABUPATEN BARITO UTARA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu peninjauan kembali terhadap Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2007 di Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 62a Tahun 2006 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Tengah;

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007 DI KABUPATEN BARITO UTARA.

#### Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) tahun 2007 di Kabupaten Barito Utara, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/Men/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

#### Pasal 3

Bahwa bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun ke atas, UMK/UMSK yang baru adalah upah pekerja yang lama ditambah dengan selisih UMK/UMSK yang baru tahun 2007 dengan UMK/UMSK yang lama tahun 2006.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Juni 2007

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**THAMPUNAH SINSENG**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 16

<b>Biro Hukum &amp; Ham</b>	
Asisten I	L/10
Karo	L/10
Kasubag	L/10
Kasubag	K
Pelaksana	L/10

<b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		
<b>SEKDA</b>		
<b>ASISTEN</b>	1/10	L/10
<b>SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH</b>	<b>KEPALA DISNAKER</b>	L/10
	<b>KARO HUKUM</b>	L/10
	<b>KABAG PER- UU-AN</b>	L/10
	<b>KASUBAG RANKUM</b>	L/10

**LAMPIRAN****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH****NOMOR 16 TAHUN 2007****TANGGAL 8 JUNI 2007**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)  
DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007  
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

**I. Upah Minimum Kabupaten (UMK)**

NO.	KABUPATEN	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Barito Utara	665. 973,-	699.272,-

**II. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)**

NO.	NAMA SEKTOR	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Perternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan ( 12 ) Hutan Tanaman Industri (HTI)	699. 272,-	734.236,-
	( 15200 ) penebangan kayu (logging)	715.921,-	751.717,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	715. 921,-	751.717,-
3.	Sektor Bangunan	715.921,-	751.717,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	715. 921,-	751.717,-
5.	Sektor Jasa	715. 921,-	751.717,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	715. 921,-	751.717,-

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		
ASISTEN	I	
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KEPALA DISNAKER	<i>[Signature]</i>
	KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
	KABAG PER- URI-AN	<i>[Signature]</i>
	KASUBAG RANKUM	<i>[Signature]</i>

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,****AGUSTIN TERAS NARANG**